

**PUTUSAN ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA  
PERDATA DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RISMA SAFITRI FADHLI**  
NBI : 1311700046

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PUTUSAN *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM  
PERKARA PERDATA  
DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RISMA SAFITRI FADHLI**

**1311700046**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PUTUSAN *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM PERKARA PERDATA**  
**DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Risma Safitri Fadhi**

**NBI : 1311700046**

**Dosen Pembimbing:**



**Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NPP : 196606181991031002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

**PUTUSAN *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM PERKARA PERDATA  
DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR  
(Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)**

Oleh:

**RISMA SAFITRI FADHLI**

**NBI : 1311700046**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 20 Januari 2021**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 022/ST/FH/I/2021**

**Tanggal : 18 Januari 2021**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H**

**NPP. 196606181991031002**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum**

**NPP. 20300870120**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H**

**NPP. 20310130612**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Sulartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

**HALAMAN UJI PLAGIASI  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Safitri Fadhli

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:  
**PUTUSAN *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM PERKARA PERDATA  
DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor  
445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

  
**Risma Safitri Fadhli**

NPM. 1311700046

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Safitri Fadhli  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **PUTUSAN ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

The image shows a 6000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '1GL 20', 'E90EEAHF9083433', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Risma Safitri Fadhli**

NPM. 1311700046

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Safitri Fadhli

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**“Putusan *Ultra Petitum Partium* Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn)”**

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Risma Safitri Fadhli**

NPM. 1311700046

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Risma Safitri Fadhli

Nomor Mahasiswa : 1311700046

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PUTUSAN *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM PERKARA PERDATA  
DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor  
445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn).**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



6000  
TUAS RIBURUPIAH

**Risma Safitri Fadhli**

NPM. 1311700046



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi :

1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Mohamad Yasin dan Ibu Siti Musyarofah yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...
2. Untuk seseorang yang spesial, Mas Moch. Irfan Ilham Rafly, S.H kupersembahkan karya kecil ini karna mas tiada hentinya memberikan dukungan dan selalu menasihati untuk tidak bermalas-malasan hingga karya kecil berupa skripsi ini dapat terselesaikan, mas yang selalu menasihati bahwa dunia kerja nantinya jauh lebih kejam dan mengajarkanku menjadi kuat untuk menghadapi kejarnya dunia kerja nanti, Terima Kasih mas...
3. Untuk adikku Muhammad Fahmi Hidayat, terima kasih sudah memberikan semangat untuk kakakmu ini.
4. Untuk Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH, tanpa beliau karya kecil berupa skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Surabaya, 22 Januari 2021

Penulis



Risma Safitri Fadhli

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *PUTUSAN ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR* (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Ayah Mohamad Yasin dan Ibu Siti Musyarofah selaku orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan dan nasihat secara terus menerus kepada penulis hingga penulis dapat mencapai dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
2. Mas Moch. Irfan Ilham Rafly, S.H selaku pihak yang selalu ada menemani, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai tepat waktu.
3. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Salma Nisrina Nur Hanifah, selaku sahabat penulis yang setiap hari mendengarkan keluh kesah penulis sejak awal menjadi Mahasiswa baru.
5. Samriananda, Kumara dan Intan yang telah menjadi teman baik penulis selama ini.
6. Ikhsan, Dwiky dan Mas Paksi selaku teman seperbimbingan yang selalu kompak selama melakukan bimbingan dan mengerjakan skripsi ini.
7. Muhammad Fahmi Hidayat selaku adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

8. Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Untag Surabaya periode 2019-2020 yang telah mengajarkan cara berorganisasi dan bertemu dengan seseorang yang spesial.
9. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah mempermudah penulis dalam masa perkuliahan.
10. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Surabaya, 22 Januari 2021

Penulis



Risma Safitri Fadhli

## ABSTRAK

Hukum acara perdata mengenal asas *Ultra petitum partium* sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”. Pada Kenyataannya telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No 445 /Pdt.G /2018/ PA.Kab.Mn majelis hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat rekonvensi dimana penggugat hanya menginginkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulanya hingga kedua anaknya dewasa, namun hakim mengabulkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya. Hal tersebut didukung oleh Putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”.

**Kata Kunci :** *Ultra Petitum Partium*, Putusan Hakim, *Ratio Decidendi*

## ABSTRACT

*Civil procedural law recognizes the principle of Ultra petitem partium as referred to in article 178 paragraph (3) of the HIR which states that "a judge is not allowed to make a decision on a case that is not being charged, or to give more than what is required". In fact what happened at the Madiun Regency Religious Court with Decision No. 445 / Pdt.G / 2018 / PA.Kab.Mn, the panel of judges gave more than what was requested by the plaintiff of the reconciliation where the plaintiff only asked for a child's support of Rp. 1,500,000 each month until the two children were adults, but the judge granted the child's support of Rp. 1,500,000 plus 10% per year. This is supported by the Supreme Court Decision Number 556 K / Sip 1971 where the decidendi ratio of the judges in the Supreme Court Decision said that "to grant more than the accused is permitted, as long as this is still in accordance with the material incident".*

**Keywords:** *Ultra Petitem Partium, judge's decision, Ratio Decidendi*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Kekuatan Putusan Hakim.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. <i>Ultra Petitem Partium</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. <i>Ratio Decidendi</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PEMBAHASAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.1. Putusan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang Melebihi Petitum Ditinjau dari Pasal 178 Ayat (3) HIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2. <i>Ratio Decidendi</i> Dari Putusan Perkara Perdata No 445 /Pdt.G/ 2018/ PA.Kab.Mn Yang Melebihi Petitum ( <i>Ultra Petitum Partium</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR BACAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>